



MANUAL MUTU

STANDAR-STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT

SK REKTOR TENTANG PENETAPAN DOKUMEN SPMI UKSW

1. TUJUAN

Manual mutu standar-standar pengabdian masyarakat merupakan patokan utama dalam pelaksanaan proses penjaminan mutu pengelolaan pengabdian masyarakat di UKSW. Manual mutu ini dimaksudkan sebagai panduan operasional bagi para pihak terkait dalam mengimplementasikan SPMI dalam rangka penjaminan mutu pengelolaan pengabdian masyarakat. Tujuan adanya manual ini adalah untuk memberikan patokan dalam penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi standar, pengendalian standar dan peningkatan standar pengabdian masyarakat di lingkungan UKSW.

2. RUANG LINGKUP

2.1. Penetapan Standar

- 2.1.1. Rektor menugaskan LPM untuk membentuk tim penetapan standar yang bertugas untuk merumuskan standar-standar mutu pengabdian masyarakat di lingkungan UKSW.
- 2.1.2. LPM membentuk tim perumus standar mutu pengabdian masyarakat yang terdiri dari para dosen dan tenaga kependidikan yang berkompeten.
- 2.1.3. Tim perumus standar mutu pengabdian masyarakat merumuskan standar-standar mutu pengabdian masyarakat.
- 2.1.4. Penyusunan dokumen standar mutu di UKSW diturunkan dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran UKSW sebagaimana dimuat dalam Statuta UKSW.
- 2.1.5. Penyusunan dokumen standar mutu di UKSW harus disusun berdasarkan pada analisis kebutuhan, peraturan internal, peraturan perundang-undangan, masukan dari pengguna serta alumni yang menjadi stakeholder UKSW.
- 2.1.6. Dokumen standar mutu dirumuskan mencakup unsur Audience (subjek atau pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan standar mutu), Behaviour (predikat atau aktivitas yang dinilai membutuhkan dokumen standar mutu), Competence (objek atau target yang hendak dicapai dengan adanya standar mutu), dan Degree (keterangan atau periode yang direncanakan pencapaian standar mutu).
- 2.1.7. Tim perumus standar pengabdian masyarakat melaporkan hasil kerjanya kepada LPM dalam bentuk draft standar mutu pengabdian masyarakat untuk dapat dikaji dan ditetapkan oleh pimpinan UKSW.
- 2.1.8. LPM mengusulkan draft standar mutu pengabdian masyarakat kepada Rektor untuk ditetapkan melalui penerbitan SK Rektor.
- 2.1.9. Rektor menerbitkan SK Rektor untuk menetapkan standar-standar mutu pengabdian masyarakat.
- 2.1.10. Rektor menugaskan LPM untuk mensosialisasikan standar-standar mutu pengabdian masyarakat kepada seluruh stakeholder.

2.2. Pelaksanaan Standar

- 2.2.1. Pelaksanaan standar-standar pengabdian masyarakat dimulai dengan identifikasi kewajiban masing-masing pihak terkait akan peran dan fungsinya dalam pelaksanaan penjaminan mutu pengabdian masyarakat, antara lain oleh pihak pimpinan universitas, dekan dan koordinator penjaminan mutu fakultas, serta ketua program studi, para dosen program studi dan tenaga kependidikan.
- 2.2.2. Para pihak terkait menentukan langkah-langkah operasional yang dirumuskan dalam rencana operasional tahunan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan.
- 2.2.3. Masing-masing pihak terkait melaksanakan rencana operasional yang telah disusun dan mendokumentasikan proses pelaksanaannya. Dokumentasi pelaksanaan rencana operasional diunggah dalam Sistem Informasi Penjaminan Mutu (SI-IMUT).
- 2.2.4. Selama proses pelaksanaan rencana operasional, para pihak terkait juga melakukan monitoring berjenjang untuk memastikan bahwa setiap realisasi rencana operasional terarah pada proses pencapaian standar mutu yang ditetapkan.
- 2.2.5. Monitoring dilaksanakan oleh pejabat atasan langsung melalui metode yang tepat dan mekanisme yang ditentukan sesuai jenis kegiatannya seperti melalui rapat-rapat, observasi, laporan tertulis, jurnal kegiatan harian, maupun bentuk lain yang relevan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai standar mutu.
- 2.2.6. Pelaporan pelaksanaan standar pengabdian masyarakat dilakukan melalui pengisian survey dan pengunggahan bukti upaya pelaksanaan standar pengabdian masyarakat pada SI-IMUT.

2.3. Evaluasi Standar

- 2.3.1. Evaluasi pencapaian standar pengabdian masyarakat dilakukan melalui serangkaian kegiatan Audit Mutu Akademik yang dilakukan pada Bulan Audit dibawah koordinasi LPM sebagai unit pengelola penjaminan mutu.
- 2.3.2. LPM memberikan pengumuman jadwal audit dalam Bulan Audit melalui surat tertulis dan pengumuman pada SI-IMUT, minimal 1 bulan sebelum Bulan Audit yang mencakup batas pengisian, batas ajuan, asesmen awal dan asesmen lapangan.
- 2.3.3. LPM membentuk tim audit mutu internal yang terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan yang telah lulus dalam pelatihan audit internal dan membagi tugas audit ke semua program studi, baik asesmen awal maupun asesmen lapangan.
- 2.3.4. Program studi mengunduh Formulir Evaluasi Diri Program Studi pada menu EVALUASI di SI-IMUT dan melakukan pengisian Formulir Evaluasi Diri Program Studi berdasarkan upaya-upaya yang telah dilakukan program studi dalam rangka mencapai standar mutu pengabdian masyarakat.
- 2.3.5. Program studi mengunggah Formulir Evaluasi Diri Program Studi yang telah diisi pada SI-IMUT dan melakukan pengajuan audit mutu internal melalui SI-IMUT.
- 2.3.6. Para auditor mutu internal melakukan asesmen awal terhadap Formulir Evaluasi Diri Program Studi dan memberikan penilaian pada Formulir Asesmen Awal Audit Mutu Internal Program Studi, lalu mengunggahnya di SI-IMUT.

- 2.3.7. LPM melakukan monitoring proses pengisian formulir evaluasi, baik oleh program studi maupun oleh para auditor dan melakukan koordinasi untuk memastikan bahwa semua proses pengisian dilakukan oleh program studi dan para auditor.
- 2.3.8. Program studi dan auditor mutu internal melaksanakan asesmen lapangan dan merumuskan berbagai tindak lanjut dari temuan dan diisikan pada SI-IMUT.
- 2.3.9. LPM mengunduh keseluruhan data evaluasi dari semua program studi setelah periode audit sebagai bahan penyusunan Laporan Tahunan Audit Mutu Internal.
- 2.3.10. LPM menyusun Laporan Audit Mutu Internal Tahunan dan melaporkannya kepada pimpinan UKSW. Hasil audit diunggah pada SI-IMUT.

2.4. Pengendalian Standar

- 2.4.1. Pengendalian standar dilakukan dengan melihat hasil Audit Mutu Internal dan tindak lanjut yang akan dilakukan berdasarkan temuan Audit Mutu Internal.
- 2.4.2. Tindakan korektif yang telah disepakati dalam audit dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkewajiban melaksanakan tindakan korektif.
- 2.4.3. Koordinator penjaminan mutu fakultas bertugas untuk memonitoring dan mendampingi program studi dan fakultas dalam melaksanakan tindakan korektif.
- 2.4.4. Hasil monitoring koordinator PMF dilaporkan dalam rapat koordinasi rutin LPM bersama dengan koordinator PMF.
- 2.4.5. Hasil tindakan korektif dilaporkan kepada pimpinan UKSW melalui rapat tinjauan manajemen yang diselenggarakan oleh LPM.
- 2.4.6. Seluruh proses korektif baik pada unit penunjang, program studi, fakultas dan universitas harus didokumentasikan.
- 2.4.7. Pimpinan UKSW menetapkan tindakan-tindakan pemberian reward dan punishment untuk program studi yang berhak menerima atas dasar capaian standar-standar mutu secara keseluruhan.
- 2.4.8. LPM merangkum keseluruhan hasil tindakan pengendalian dan digunakan dasar dalam proses peningkatan standar pengabdian masyarakat.

2.5. Peningkatan Standar

- 2.5.1. Rektor menugaskan LPM untuk membentuk tim peningkatan standar pengabdian masyarakat.
- 2.5.2. LPM membentuk tim peningkatan standar pengabdian masyarakat yang terdiri dari para dosen dan tenaga kependidikan yang berkompeten.
- 2.5.3. Tim peningkatan standar pengabdian masyarakat melakukan kajian terhadap hasil evaluasi dan pengendalian standar pengabdian masyarakat untuk menentukan butir-butir peningkatan standar yang layak dilakukan.
- 2.5.4. Peningkatan standar mutu dapat dilakukan secara kuantitatif dengan menambah butir standar atau secara kualitatif dengan menambah jumlah audience, meningkatkan behavior, competence dan degree pada setiap butir standar.
- 2.5.5. Tim peningkatan standar pengabdian masyarakat melaporkan hasil kerjanya kepada LPM dalam bentuk draft standar mutu pengabdian masyarakat untuk dapat dikaji dan ditetapkan oleh pimpinan UKSW.
- 2.5.6. LPM mengusulkan draft standar mutu pengabdian masyarakat kepada Rektor untuk ditetapkan melalui penerbitan SK Rektor.
- 2.5.7. Rektor menerbitkan SK Rektor untuk menetapkan standar-standar mutu pengabdian masyarakat yang akan diberlakukan pada tahun berikutnya.

2.5.8. Rektor menugaskan LPM untuk mensosialisasikan standar-standar mutu pengabdian masyarakat kepada seluruh stakeholder pengabdian masyarakat dengan menitikberatkan pada butir-butir standar baru dan butir-butir standar yang telah ditingkatkan.

3. PIHAK TERKAIT

- 3.1. Rektor
- 3.2. Dekan
- 3.3. Koordinator Penjaminan Mutu Fakultas
- 3.4. Ketua Program Studi
- 3.5. Kepala Unit Penunjang Akademik
- 3.6. Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal

4. DAFTAR FORMULIR

NO	KODE DOKUMEN	NAMA DOKUMEN
1	F/SPMI/8.1	Formulir penyusunan peta jalan pengabdian masyarakat program studi
2	F/SPMI/8.2	Formulir monitoring kesesuaian pengabdian masyarakat dengan peta jalan pengabdian masyarakat
3	F/SPMI/8.3	Formulir monitoring hasil pengabdian masyarakat program studi
4	F/SPMI/8.4	Formulir pencatatan karya dosen yang disitasi pada google scholar
5	F/SPMI/8.5	Formulir pencatatan pengabdian masyarakat bersama dosen dan mahasiswa
6	F/SPMI/8.6	Formulir pengecekan penjaminan mutu pengabdian masyarakat program studi
7	F/SPMI/8.7.a	Formulir survei kepuasan pelaksana pengabdian masyarakat terhadap pengelolaan pengabdian masyarakat
8	F/SPMI/8.7.b	Formulir survey kepuasan mitra pengabdian masyarakat terhadap pengelolaan pengabdian masyarakat
9	F/SPMI/8.8.a	Formulir pencatatan perolehan dana pengabdian masyarakat internal
10	F/SPMI/8.8.b	Formulir pencatatan perolehan dana pengabdian masyarakat eksternal

5. DAFTAR SARANA

- 5.1. Alat Tulis Kantor
- 5.2. Media komunikasi massa
- 5.3. Komputer dan printer
- 5.4. Ruang rapat
- 5.5. Sistem Informasi Penjaminan Mutu UKSW (SI-IMUT)